

Bupati Bartim Berharap Pembangunan Taman Kota Gunakan Dana CSR



Sumber: <https://www.ennischamber.ie/>

Tamiang Layang (AntaraneWS Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah akan mewujudkan pembangunan taman kota yang bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai wadah rekreasi maupun edukasi.

"Untuk pembangunan taman kota akan diwujudkan. Tahun ini akan dilakukan pembebasan lahannya," kata Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Sabtu.

Sedangkan pembangunan tamannya diharapkan bisa melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Adaro Indonesia dan mitra kerjanya seperti taman di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Pembangunan taman tersebut diharapkan tersendiri, tidak tergabung dalam dana CSR PT Adaro yang ada pada tahun 2019 ini.

Lokasi taman kota sudah ditetapkan, yakni di jalan Nansarunai, kompleks olahraga. Sehingga bisa dimanfaatkan warga sebagai wahana rekreasi dan edukasi seperti ruang terbuka hijau.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Ariantho S Muler menyatakan dukungan atas wacana pembangunan taman kota yang dinilai sangat penting dan bisa menjadi ikon pembangunan daerah.

"Kita dewan sangat mendukung pembangunan taman kota," kata Ariantho.

Dia berharap pembangunan taman tersebut terukur dan terencana dengan baik dan menjadi rujukan masyarakat dengan konsep kota hijau.

Dia juga menilai lokasi taman kota yang ditetapkan di jalan Nansarunai sangat strategis karena bertepatan dengan lokasi pelajar atau pendidikan dan olahraga.

Hal ini bisa menggairahkan pemuda untuk berolahraga dan bisa menjadi atlet atau minimal sehat. Selain itu bisa memberi kontribusi positif yakni menjauhkan generasi muda dari obat-obatan terlarang seperti narkoba

"Lokasinya sangat strategis. Diharapkan menjadi wahana olahraga dan menjadikan generasi yang positif dan bisa menjauhkan generasi kita dari bahaya narkoba," demikian Ariantho.

Sumber:

<https://kalteng.antaraneews.com/berita/298870/bupati-bartim-berharap-pembangunan-taman-kota-gunakan-dana-csr>

<https://www.borneoneews.co.id/berita/88519-dana-csr-guna-dukung-program-pemkab-barito-timur>

<https://sahabatnesia.com/pengertian-manfaat-fungsi-contoh-csr-adalah/>

<https://kliklegal.com/mengenal-sejumlah-regulasi-yang-mengatur-csr-di-indonesia/>

Catatan:

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Secara sederhana, CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri.

Seperti dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan sekitar, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum, dan memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

CSR bukan merupakan hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan.
Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU Penanaman Modal juga menyelipkan satu pasal yang mengatur CSR. Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial

perusahaan.” Penjelasan Pasal 15 huruf menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

UU Minyak dan Gas Bumi memang tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, bila dibaca secara seksama, ada satu aturan yang secara tersirat menyinggung mengenai CSR. Ketentuan itu adalah Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi, “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU Minerba tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.”

Pasal 1 angka 28 UU Minerba mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No. 23 Tahun 2010 merupakan aturan pelaksana dari UU Minerba. PP ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh UU Minerba. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya adalah Pasal 108 yang berbunyi, “Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

UU Panas Bumi juga memiliki satu pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. UU ini menyebutkan istilah tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat sekaligus. Pasal 65 ayat (2) huruf b berbunyi: “Dalam pelaksanaan pelenyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Setidaknya ada dua pasal yang menyinggung CSR dalam UU No. 13 Tahun 2011. Pertama, Pasal 36 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi, “Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.”

Selain itu, ada pula Pasal 41 yang menggunakan istilah pengembangan masyarakat. Pasal 41 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.